

ABSTRAK

Adapun judul penelitian ini ialah jasa penggunaan identitas orang lain dalam sistem peminjaman uang merupakan fenomena yang terdapat di masyarakat karena beberapa alasan dan kesulitan, sehingga mereka menempuh cara melakukan peminjaman uang dengan menggunakan jasa orang lain sebagai proses didalam peminjaman uang, untuk itu penulis ingin mengetahui hukum daripada masalah tersebut dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme jasa penggunaan identitas orang lain dalam proses peminjaman uang? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggunaan identitas orang lain dalam praktik peminjaman uang?

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, data sekunder didapat dari buku-buku jurnal, dan skripsi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian (1) Mekanisme jasa penggunaan identitas orang lain yakni orang yang meminjamkan data yang mengajukan peminjaman kemudian semua berkas ditandatangani oleh yang meminjamkan data setelah itu uang cair barulah ia diberi upah. (2) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah jasa penggunaan identitas orang lain dalam praktik peminjaman uang didalamnya terdapat akad yakni ijarah pengupahan karena memanfaatkan jasa orang lain, akad kafalah berupa kafalah bin nafs yakni penjaminan diri bukan penjaminan hutang dan akad ariyah pinjam meminjam data.

Kata Kunci : *Ijarah, Kafalah, Ariyah, Penggunaan identitas orang lain.*